

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Maninjau No. 16 – 18 **Telp.** (0285) 423011, 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / 0352-1
Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :
Penyelenggara Edukatif : Rasuti, S.Ag
Nama Lembaga : KB * Sabilul Hidayah * Setono
Nomor : -
Tanggal Peresmian : 01 Januari 2007
Beserta izin dan lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kota Pekalongan tanggal 2 Februari 2010 kepada Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. Dalam ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB * Sabilul Hidayah * Setono
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : TAHAP B
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga VII/15 Pekalongan
Telp / Hp : 085866298789
Kelurahan/Desa : Dekoro
Kecamatan : Pekalongan Timur
Kota : Pekalongan
Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : Rasuti,S.Ag
Pemilik Penyelenggara : Yayasan Al Hidayah

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **07 Februari 2010 s.d 07 Februari 2013** ;

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini non formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.


Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 07 Februari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Pekalongan



Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Timur